

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM FITUR BONUS D-POINT KARTU KREDIT DANAMON GRAB

A. Deskripsi Fitur

Fitur 5 (Lima) Kali Lipat D-Point Kartu Kredit Danamon Grab ("**Fitur**") adalah fitur dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") bekerja sama dengan Grab yang ditawarkan bagi pemegang Kartu Kredit Danamon Grab ("**Pemegang Kartu**") untuk mendapatkan bonus D-Point sesuai syarat dan ketentuan umum ("**Syarat dan Ketentuan Umum Fitur**").

B. Syarat dan Ketentuan Fitur

1. Pemegang Kartu wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Fitur.
2. Pemegang Kartu berhak mendapatkan 1 (satu) kali lipat D-Point untuk setiap transaksi menggunakan Kartu Kredit Danamon Grab senilai Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) di seluruh *merchant* ("**D-Point Regular**").
3. Pemegang Kartu berhak mendapatkan tambahan bonus 4 (empat) kali lipat D-Point khusus untuk setiap transaksi menggunakan Kartu Kredit Danamon Grab senilai Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) di aplikasi Grab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kartu wajib melakukan akumulasi transaksi di *merchant* lain (non aplikasi Grab) minimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Akumulasi transaksi di *merchant* lain (non aplikasi Grab) ini tidak berlaku untuk transaksi *Cash Advance* (tarik tunai), *Bill Payment* (tagihan rutin), *Insurance* (asuransi), *Money Transfer* (transfer dana), dan/atau *Installment* (cicilan) dan QRIS.
 - b. Bonus 4 (empat) kali lipat D-Point hanya akan diberikan berdasarkan nilai transaksi Kartu Kredit Danamon Grab pada aplikasi Grab dalam 1 (satu) bulan, dengan simulasi sebagai berikut:

$$\text{Bonus D-Point} = \left(\frac{\text{Transaksi di aplikasi GRAB}}{\text{Rp 2.500}} \right)^* \times 4$$

*berlaku pembulatan kebawah

- c. Transaksi dihitung dalam 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 kalender hingga tanggal akhir kalender setiap bulannya berdasarkan tanggal transaksi yang di sistem Bank Danamon.
 - d. Transaksi dihitung berdasarkan akumulasi transaksi Kartu Utama dan Kartu Tambahan dari Kartu Kredit Danamon Grab.
 - e. Bonus D-Point akan diberikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir kalender dari bulan transaksi dilakukan.
4. Tidak berlaku untuk transaksi yang terindikasi atau dianggap tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi gesek tunai, transaksi pada merchant yang terindikasi menjual produk yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 5. Tidak berlaku untuk kartu yang tercatat dalam kondisi terblokir.
 6. Berikut ilustrasi Fitur ini:

	Akumulasi transaksi 1 bulan (Rp)	D-Point regular (1X)	Bonus D-Point atau tambahan (4X)	Jumlah D-Point didapat
Transaksi di aplikasi Grab	1,000,000	400	1,600	2,000
Transaksi di merchant selain Grab	1,500,000	600		600
Total	2,500,000	1,000	1,600	2,600

Transaksi Kartu Kredit Danamon Grab dalam sebulan total sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan asumsi transaksi di aplikasi Grab sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan transaksi pada *merchant* selain Grab sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Apabila Pemegang Kartu membatalkan salah satu transaksi yang menyebabkan Pemegang Kartu menjadi tidak lagi memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Fitur ini, Pemegang Kartu setuju bahwa Bank Danamon berhak untuk tidak memberikan Bonus D-Point kepada Pemegang Kartu.
8. Dengan melakukan transaksi sesuai Fitur, maka Pemegang Kartu dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui Fitur ini dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Fitur. Atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu tersebut merupakan bukti yang sah atas keikutsertaan Pemegang Kartu pada Fitur dan persetujuan Pemegang Kartu untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Fitur.

C. Syarat dan Ketentuan Lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk" dan "Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Bank Danamon".
3. Semua transaksi tidak terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi maupun pemberian Hadiah kepada Pemegang Kartu tersebut.
5. Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon.
6. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Pemegang Kartu berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Pemegang Kartu menyetujui perubahan tersebut dalam hal Pemegang Kartu tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui perubahan tersebut, Pemegang Kartu berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang masih terutang kepada Bank Danamon.
7. Pemegang Kartu dan/atau perwakilan Pemegang Kartu dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
8. Prosedur mengenai layanan pengaduan Pemegang Kartu dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
9. PT Bank Danamon Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.